

**Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Selama Pandemi Covid-19
Dalam Kacamata Sosiologi Hukum
Increase in Domestic Violence (KDRT) During the Covid-19 Pandemic in Legal
Sociology**

Sriyanti

UNTAG Semarang

Edi Pranoto

UNTAG Semarang

***Abstract,** The Covid-19 pandemic has had quite a big impact on human life, including in the fields of education, economy, culture and society. Unplanned presence forces the community to adapt to existing changes. Starting from the largest unit, namely the country, down to the smallest unit, namely the family, there are problems being faced due to the Covid-19 pandemic. One of the phenomena that occurred was the increase in Domestic Violence (KDRT), which doubled the number from previous years. Even though the law on the elimination of domestic violence has been formed to address the problem of domestic violence. This research aims to describe the phenomenon of increasing domestic violence during the Covid-19 pandemic from a socio-legal perspective. The research method is qualitative with a literature study approach. Research results show that the increase in cases of domestic violence during the Covid-19 pandemic was caused by large-scale social restrictions, often abbreviated as PSBB, which required victims, namely women or wives, to remain with the perpetrators of violence, namely men or husbands. Economic problems are one of the factors that can give rise to conflict between husband and wife which leads to violence, differences, culture, infidelity, etc. Forms of domestic violence include physical, economic, psychological violence and household neglect. The conclusion from the research is that the Law on the Elimination of Domestic Violence cannot truly eradicate domestic violence because victims often do not report it to the authorities due to the strong patriarchal culture.*

***Keyword:** Covid-19 Pandemic, Domestic Violence, Law on the Elimination of Domestic Violence.*

Abstrak, Pandemi Covid-19 memberikan dampak cukup besar bagi kehidupan manusia diantaranya di bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan lain-lain. Kehadiran yang tidak direncanakan membuat masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mulai dari unit terbesar yakni negara hingga ke unit terkecil yakni keluarga mengalami permasalahan yang di hadapi karena pandemi Covid-19. Salah satu fenomena yang terjadi adalah adanya Peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang jumlahnya dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah dibentuk guna mengatasi persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena kenaikan kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 melalui perpektif sosiologi hukum. Metode penelitian yakni kualitatif dengan pendekatan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 ini disebabkan karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang sering disingkat PSBB yang mengharuskan korban yakni perempuan atau istri untuk tetap

tinggal bersama-sama dengan pelaku kekerasan yakni laki-laki atau suami. Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik antar pasangan suami istri yang berujung pada tindak kekerasan, faktor-faktor perbedaan, budaya, perselingkuhan, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Kesimpulan dari penelitian yakni bahwa UU Penghapusan KDRT tidak bisa benar-benar menghapus kekerasan dalam rumah tangga karena korban sering tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib di sebabkan kuatnya budaya patriarki.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

A. Pendahuluan

Virus Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China menyebabkan pandemi global. Seluruh negara pun mulai memberlakukan lockdown di negaranya masing-masing karena kasus covid-19 ini mengalami peningkatan yang sangat cepat bahkan kematian yang ditimbulkan oleh covid-19 ini kian meningkat. Virus covid-19 ini dapat menulari siapapun tidak peduli orang itu kaya, miskin, sehat, muda, tua, maupun gender. Virus covid-19 ini dapat menulari setiap orang, yakni dengan cara melalui cipratan droplet ketika orang bersin, batuk maupun ketika berbicara. Virus yang sifatnya tidak terlihat membuat siapapun bisa saja terkena virus ini.

Saat awal-awal kasus covid-19 sudah mulai meningkat di seluruh negara-negara di dunia, Kebijakan lockdown pun mulai di terapkan, guna membasmi virus tersebut agar penyebarannya dapat di tekan. Menurut WHO masa inkubasi atau masa dimana virus tersebut menetap di dalam tubuh yakni sekitar 2 minggu. Yakni biasanya dua minggu awal orang terinfeksi virus akan menimbulkan gejala-gejala ringan seperti batuk, kesulitan bernapas, demam tinggi dan lain-lain. Bahkan selama 2 minggu tersebut seseorang dapat mengalami kematian akibat virus tersebut. Lockdown sebagai solusi yang banyak di pilih banyak negara dilakukan selama 2 minggu karena virus tersebut sedang dalam masa inkubasi di dalam tubuh seseorang dengan berharap setelah lockdown selama 2 minggu virus dapat hilang. Nyatanya justru bertambahnya penderita covid-19 saat lockdown terus menerus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Maka dari itu WHO menyarankan untuk menjaga jarak minimal 1 (satu) meter atau istilahnya social distancing agar penderita Covid -19 tidak menulari virus tersebut ke orang yang sehat. Tidak hanya itu WHO juga menyarankan untuk menggunakan masker ketika di luar rumah dan mencuci tangan, guna mencegah droplet masuk ke dalam hidung.

Virus Covid-19 ini dapat menimbulkan sesak napas yang sangat parah. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus ini persis seperti penyakit Pneumonia. Bedanya pneumonia dikenal dengan penyakit paru-paru basah dengan batuk berdahak sedangkan virus Covid-19 sebuah virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas yang efeknya ke paru-paru hingga menimbulkan sesak napas dan menimbulkan batuk kering. Bahkan jika virus Covid-19 tidak ditangani dengan cepat maka penyebaran virus ini akan sangat cepat dan menimbulkan kesulitan bernapas bahkan meninggal secara mendadak.

Di saat negara-negara lain mulai membatasi turis-turis asing masuk ke negaranya agar virus tersebut dapat dengan mudah dikontrol penyebarannya, tidak demikian dengan di Indonesia. Di saat negara-negara lain mulai membatasi turis asing untuk masuk ke negaranya, Indonesia justru malah membuka pintu dengan selebar-lebarnya bagi turis untuk berwisata ke Indonesia. Akibatnya kasus lonjakan Covid-19 ini mengalami peningkatan dari kasus pertama yang di beritakan ke media yakni pada tanggal 2 Maret, dimana dua orang dinyatakan terkena virus Covid-19 menjadi berkali-kali lipat pada hari-hari kedepannya. Hingga saat ini yakni pada bulan November tanggal 14 kasus Covid-19 telah mencapai angka 463.007 orang

Hingga pada akhirnya pada tanggal 31 Maret, Presiden membuat Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2020 (Keppres no.21/2020) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan peraturan pemerintah No.11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 (Keppres No.11/2020). Yang mana seluruh peraturan pemerintah tersebut tidak serta merta dibuat melainkan didasarkan pada UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai peraturan yang diberikan oleh Presiden merupakan sebuah kebijakan yang hamper mirip dengan lockdown yang dilakukan oleh negara- negara lain, bedanya PSBB dengan Lockdown adalah dalam hal kelonggarannya beraktivitas. PSBB masih di perbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah namun dibatasi. Yakni peliburan tempat kerja dan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan

kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan transportasi, dan pembatasan kegiatan lain seperti pertahanan dan keamanan

Sesuai dengan anjuran WHO, PSBB dilaksanakan selama 2 minggu, namun kenyataannya PSBB ini selalu di perpanjang dan di perpanjang lagi. Di karenakan jumlah penderita covid-19 terus bertambah. Segala bidang kehidupan manusia ikut kena dampaknya.

Baik pendidikan, ekonomi, agama, sosial budaya, dan lain-lain. Selama PSBB segala kegiatan di lakukan dari rumah seperti Work From Home (WFH), belajar online, seminar, dan lain-lain. Tentunya PSBB ini memberikan sebuah kehidupan sosial yang baru yang mana manusia tidak perlu lagi bertatap muka secara langsung cukup dengan menggunakan teknologi maka mereka akan dapat berhubugan dari segala penjuru daerah bahkan dunia.

Karena kebijakan PSBB yang mengharuskan segala aktivitas di lakukan di rumah membuat tingkat interkasi masyarakat dengan kelaurganya kian meningkat karena seluruh aktivitas keluarga dilakukan di rumah. PSBB ini dapat memberikan banyak manfaat yakni meningkatkan intensitas orang tua dengan anaknya, suami dengan istri, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain PSBB juga memberikan dampak negatif Dalam lingkup keluarga yakni berhubungan dengan kriminalitas yaitu maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selama pandemi.

Menurut data dari Komnas perempuan mengatakan bahwa 2/3 kasus yang di laporkan Komnas perempuan adalah kasus KDRT yakni 319 kasus yang di laporkan selama pandemic covid-19 (the conversation, 2020). Sedangkan data yang di sampaikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) ang berpusat di Jakarta mengatakan bahwa di tahun 2019 dalam satu bulan lembaga tersebut mendapat 60 pengaduan kasus kekerasan sedangkan di masa pandemi, dalam sebulan pengaduan bisa mencapai angka 90 kasus kekerasan (Sariwati,2020).

Karena kasus KDRT ini merupakan bentuk tindakan Kriminal yang mana berbentuk kekerasan dan berdampak kepada masalah sosial, padahal UU no 23 tahun 2004 sudah dibentuk oleh pemerintah yang berguna untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Namun dalam kenyataannya kasus KDRT ini mengalami peningkatan yang makin tinggi selama pandemi Covid-19. Maka dari itu penelitian akan melihat fenomena kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 dengan memakai perpektif sosiologi hukum.

A. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan yakni metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebuah metode untuk mengkaji fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan melihat makna di dalamnya. Pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literature. Studi literature dalam setiap penelitian bersifat wajib agar kedalaman data dapat diketahui dan dipahami. Penelitian ini akan melihat sebuah fenomena kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19. Studi literature ini yakni metode mengumpulkan data dari e-jurnal, buku, dan website. Setelah data diperoleh maka peneliti akan menggunakan analisis deskriptif. Yang mana analisis deksriptif ini memiliki tujuan yakni membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

B. Hasil dan Pembahasan

Dimasa pandemi Covid-19 saat ini merupakan sebuah kenyataan yang harus diterima oleh semua orang di dunia. Banyak orang yang tidak memiliki persiapan apapun dengan kehadiran pandemi Covid-19 ini, sehingga menimbulkan berbagai banyak hal ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat. Selama pandemi Covid-19 ini pula seluruh masyarakat di tuntut untuk beradaptasi terhadap sebuah kehidupan baru atau di era new normal agar bisa tetap beraktivitas namun tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak tertular virus Covid-19. Ketika seluruh kegiatan dibatasi dan dilaksanakan di dalam rumah atau Work From Home (WFH) banyak orang yang menganggap bahwa berkumpul bersama keluarga merupakan sebuah momen yang sangat menyenangkan. Namun pada kenyataannya banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama pandemi Covid-19 ini.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat adanya nilai dan norma yang harus di patuhi oleh seluruh masyarakat, agar kehidupan masyarakat bisa sejahtera dan aman. Hal tersebut seperti pendapat Emile Durkheim yakni fakta sosial. Fakta sosial menurut Emile Durkheim adalah bersifat memaksa, ekstrenal, dan umum. Fakta sosial ini dapat menjelaskan bahwa

perilaku manusia dapat dibentuk oleh faktor lingkungan sekitarnya. Jika perilaku seseorang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, maka akan mendapatkan sebuah sanksi atau hukuman.

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Keluarga terbagi menjadi dua yakni keluarga batih atau inti yakni ayah, ibu, dan anak serta keluarga luas yakni di dalam keluarga ada kakek, nenek, sepupu, dan lain-lain. Di dalam keluarga batih ini terdapat suatu peraturan dan budaya yang mana bisa di sebut sebagai suatu unit terkecil dari masyarakat karena terdiri dari beberapa orang yang memiliki peraturan dan budaya di dalamnya. Terkadang di dalam sebuah keluarga terdapat konflik akibat adanya suatu masalah tertentu dan berujung pada kekerasan.

Diciptakannya hukum adalah untuk mengatur masyarakat agar kehidupan masyarakat dapat lebih sejahtera. Hukum di buat berdasarkan nilai dan norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Hukum menurut Soerjo Wignjodipoero adalah sebuah himpunan peraturan-peraturan yang hidup berisikan perintah serta larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat suatu hal, dimana hukum memiliki sifat memaksa dan memiliki maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat (Bitar, 2020). Namun hukum harus di lihat secara empiris yakni dibutuhkan sebuah ilmu yakni sosiologi hukum untuk melihat bagaimana hukum tersebut berjalan di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanti, sosiologi hukum adalah sebuah ilmu yang mengkaji sebuah susunan secara analitis dan empiris dalam melakukan analisis terhadap hubungan timbal balik dari gejala sosial dan bentuk persoalan hukum yang ada di dalam kehidupan masyarakat Jadi ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri karena hukum dibuat untuk mengatur masyarakat, sehingga dibutuhkan sosiologi hukum untuk membantu ilmu hukum dalam memahami masyarakat guna membentuk UU yang sesuai dan efektif untuk masyarakat.

Di dalam suatu pernikahan yang menyatukan dua individu menjadi satu baik dalam cara pandang, budaya, dan sebagainya terkadang membuat sebuah konflik kecil. Interaksi antara suami dengan istri inilah merupakan pemicu awal terjadinya sebuah konflik. Dimana terkadang dalam suatu interaksi yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan yang tidak dapat di

terima oleh salah satu pihak. Sehingga terkadang berujung pada suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk kriminalitas yang dilakukan di dalam rumah tangga dan tidak terlihat secara publik, kekerasan di dalam rumah tangga dianggap suatu yang wajar oleh budaya yang berkembang di Indonesia, dan kekerasan terjadi di dalam suatu lembaga yang legal yakni keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga telah melanggar hak dan kewajiban seseorang yang sudah di atur dalam UUD 1945. Di dalam pasal 28 G ayat 1 berisi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” dan pasal 28 H ayat 2 berisi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (UUD 1945).

a) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan menyebabkan orang lain meninggal dan juga bisa menyebabkan kerusakan fisik maupun barang orang lain. Sedangkan kekerasan secara sosiologis dapat dimengerti ketika individu atau kelompok yang ketika melakukan interaksi mengabaikan nilai-nilai serta norma sosial dalam mencapai tujuan masing-masing pihak (Khoiroh, 2014). Ketika seseorang atau kelompok mengabaikan nilai-nilai serta norma maka akan muncul sebuah tindakan-tindakan yang ingin agar diri sendiri diuntungkan sedangkan pihak lain yang dirugikan, tindakan tersebut sering berujung pada tindak kejahatan kekerasan.

Kebanyakan korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah pihak wanita, sebagaimana yang tertuang dalam UU no 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai bentuk kekerasan terhadap wanita ada banyak macamnya seperti yang terdapat dalam pasal 5 UU no 23 tahun 2004 yakni:

a. Kekerasan fisik berupa tindakan yang mengakibatkan luka berat serta rasa sakit,

- b. Kekerasan psikis menyebabkan korban mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, serta rasa tidak berdaya,
- c. Kekerasan seksual yakni berupa pemaksaan seksual kepada orang yang ada di dalam rumah maupun di luar rumah dengan tujuan komersial,
- d. Penelantaran rumah tangga yakni seseorang yang tidak memenuhi tanggung jawab dalam kehidupan dan perawatan serta pemeliharaan kepada orang yang ada di rumahnya dan juga pembatasan ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga ini dialami oleh seluruh negara, budaya, agama, serta ras. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di manapun tidak peduli umur, kaya, miskin, negara maju, serta negara berkembang. Tindakan kekerasan dalam UU No 23 tahun 2004 tidak selalu dikaitkan dengan korbannya wanita karena korbannya bisa saja laki-laki maupun anak-anak. Namun pada umumnya kasus kekerasan pada wanita lebih banyak. Dimana data menunjukkan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir jumlah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%. Lalu ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19 yang terdapat kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan tingkat Kekerasan dalam rumah tangga meningkat sangat drastis dari pada tahun-tahun.

Namun maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja, namun juga melainkan terjadi di banyak negara sebagai dampak dari akibat lockdown yang diberlakukan oleh pemerintah. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa terdapat negara-negara yang mengalami kasus kenaikan KDRT yakni Australia, Spanyol, China, dan Indonesia.

Beberapa negara tersebut mengalami kenaikan kasus KDRT yang mengalami peningkatan lebih tinggi dari pada negara-negara lainnya.

b) Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni:

- a. Perselingkuhan timbul biasanya dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun kekerasan yang dialami korban sering tidak di bawa ke pengadilan karena ada beberapa alasan yang melatar belakangnya yakni adanya ancaman, ketakutan akan terjadinya perceraian yang berdampak banyak pada kehidupan keluarga, dan ketakutan akan psikologis anak yang terganggu.
- b. Kondisi ekonomi, permasalahan ekonomi juga menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan karena ekonomi merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan terkadang memberikan beban karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi seluruh anggota keluarga. Domestic Violence Roundtable mengatakan bahwa ketergantungan ekonomi merupakan penyebab seseorang tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialami korban. Korban merasa jika ia tidak bergantung secara ekonomi kepada pelaku kekerasan maka ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga mau tidak mau korban tetap memilih untuk tetap tinggal bersama dengan pelaku kekerasan.
- c. Faktor perbedaan, perbedaan yang ada dalam diri dua individu, perbedaan sebuah kebudayaan antar dua individu, memiliki kepenentingan-kepentingan yang saling bertabrakan berlawanan arah, dan perubahan-perubahan sosial. Perbedaan tersebut terkadang menimbulkan konflik dalam rumah tangga bahkan berujung pada kekerasan.
- d. Faktor budaya, budaya patriarki dimana laki-laki lebih unggul dalam segala hal daripada wanita, stereotip dan pelabelan negatif tentang laki-laki kasar dan perempuan lemah, pemahaman tentang agama yang salah, kekerasan menjadi sebuah hal yang tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi budaya, keluarga, dll budaya patriarki di Indonesia yang sangat di junjung tinggi sehingga menyebabkan terdapat cara pandang bahwa laki-laki lebih kuat dan lebih tinggi kedudukannya daripada wanita dan ini terjadi secara turun temurun. Hal tersebut menyebabkan perempuan di pandang sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Selain itu ajaran tentang laki-laki itu harus memiliki sifat kuat dan keras menjadikan anak terutama anak laki-laki untuk menjadi seperti apa yang di contohkan dan di ajarkan oleh orang tuanya. Hal ini disebut dengan suatu konstruksi sosial. Dimana anak-anak dibangun berdasarkan apa yang sesuai dengan lingkungannya dan terkadang di sisi lain apa yang di konstruksikan merupakan suatu hal yang tidak baik.

Hal ini sependapat dengan pemikiran Johan Galtung yang membagi kekerasan menjadi dua jenis yakni kekerasan langsung yang berupa kekerasan fisik, verbal, serta seksual dan kekerasan secara structural yakni kekerasan yang ada tidak melalui satu individu saja tapi melalui suatu struktur lebih kecil maupun luas yang sifatnya tersembunyi. Adapun bentuk yang dapat menghalangi terjadinya perubahan untuk bisa melawan suatu bentuk eksploitasi atau kekerasan, yakni penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi. Penetrasi ini merupakan sebuah penanaman kepada kelompok lemah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan terjadi, lalu pandangan penetrasi ini di kombinasikan dengan pandangan segmentasi yakni pandangan yang memiliki cara pandang parsial, lalu marginalisasi yang mana membuat kelompok yang lemah agar tetap berada di luar batas-batas yang sudah ditetapkan dan marginalisasi ini juga di kombinasikan yakni dengan fragmentasi agar kelompok-kelompok lemah dan tidak berdaya tetap berjauhan antara satu dengan lainnya

Jika budaya patriarkhi ini tidak di atasi dengan baik maka seorang laki-laki akan berlaku semena-mena terhadap perempuan, karena ajaran dari keluarga serta lingkungan sekitar mengenai bagaimana posisi laki-laki dan bagaimana posisi perempuan. Hal ini sesuai dengan teori Michel Foucault yakni ketika seseorang tersebut merasa menguasai seseorang, maka orang tersebut menganggap dirinya berhak atau harus melakukan segala hal dalam bentuk apapun kepada orang tersebut Ketika seseorang merasa berhak melakukan segala sesuatu maka pelaku akan menggunakan kekerasan agar yang di atur atau korban mau menuruti perintah pelaku.

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

A. Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Perlindungan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga sudah di atur dalam

KUHP 351 tentang penganiayaan, KUHP 352 tentang penganiayaan ringan, KUHP 353 tentang penganiayaan yang di rencanakan, KUHP 354 tentang penganiayaan berat, KUHP 355 tentang penganiayaan yang direncanakan, KUHP 356 tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang memiliki ikatan yang sah dan istri atau anak. Selain itu UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. KUHP dan UU yang di bentuk untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat di mana kasus kekerasan makin tinggi jumlahnya maka dibentuklah UU No 23 tahun 2004 untuk memperbaiki hukum yang ada untuk mengatasi berbagai persoalan mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam UU No 23 tahun 2004 mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, di dalam UU ini juga di atur dengan lebih spesifik dari pada KUHP dan UU sebelumnya mengenai tindak pidana untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Lalu di dalam UU ini juga di atur peran-peran yang harus ikut terlibat dalam pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga seperti pihak keluarga, lembaga sosial, advokat, pengadilan, kejaksaan, petugas kesehatan serta relawan untuk mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam UU No 23 tahun 2004 ini juga di jelaskan berbagai pasal mengenai ketentuan pidana yakni yang terdapat dalam pasal 44-49:

- Pasal 44:
 - a. Kekerasan fisik di penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak Rp 15.000.000
 - b. Kekerasan fisik yang mengakibatkan korban luka berat di penjara paling lama 10 tahun dan denda sebanayak Rp45.000.000
 - c. Kekerasan yang dilakukan baik oleh suami kepada istri atau istri kepada suami dan tidak menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melanjutkan pekerjaan penjara paling lama 4 bulan dengan denda Rp5.000.000
- Pasal 45
 - a. Kekerasan psikis dalam rumah tangga di penjara paling lama 3 tahun dan denda paling

besar yakni Rp 9.000.000

- b. Sedangkan kekerasan psikis yang tidak menimbulkan terhalangnya korban baik suami atau istri untuk melanjutkan pekerjaan di penjara paling lama 4 bulan dengan denda paling banyak Rp3.000.000
- Pasal 46
 - a. Kekerasan seksual mendapat hukuman penjara paling lama 12 tahun dengan denda paling banyak sebesar Rp36.000.000
 - Pasal 47
 - a. Di mana pelaku memaksa untuk melakukan hubungan seksual di penjara paling ringan singkat yakni selama 4 tahun dengan denda paling besar Rp 12.000.000 dan di penjara paling lama selama 15 tahun dengan denda paling besar Rp.30.000.000.
 - Pasal 48
 - a. Jika korban kekerasan seksual mengalami luka yang berat dan tak kunjung sembuh, keguguran atau kematian janin, serta tidak berfungsinya alat reproduksi di penjara paling singkat selama 5 tahun dengan denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan penjara paling lama selama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 500.000.000.
 - Pasal 49
 - a. Penelantaran orang lain dalam rumah tangga di penjara paling lama selama 3 tahun dengan denda paling besar Rp 15.000.000

Di berlakukannya UU No 23 tahun 2004 adalah untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan diri individu yakni hak dan kewajiban individu. Namun hak kebebasan ini bisa berkurang atau bahkan hilang ketika seseorang tersebut memiliki kewajiban. Dalam perkawinan misalnya dimana hak kebebasan perempuan dan pria yang menikah tidak sebebaskan sebelum menikah karena kedua belah pihak berada dalam suatu ikatan pernikahan. Yang terkadang pernikahan menimbulkan sebuah konflik antara suami dengan istri dan menyebabkan hilangnya nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Hukum yang efektif yakni harus memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek filosofis adalah aspek yang di dasarkan atas nilai-nilai yang ada di dalam pancasila dan UUD 1945, Aspek sosiologis yakni fakta empiris tentang perkembangan sebuah masalah serta kebutuhan masyarakat dan negara, lalu fakta yuridis yakni suatu pertimbangan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sudah ada sebelumnya, yang hendak dirubah, atau yang hendak dicabut yang berguna sebagai penjamin kepastian hukum serta keadilan di masyarakat. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini sudah memenuhi ketiga aspek hukum yang efektif yakni dasar filosofis yakni UU ini berdasarkan atas UUD 1945 tentang kebebasan individu, lalu dasar sosiologis UU tersebut sudah memenuhi yakni UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menimbulkan harapan kepada wanita karena bisa memperoleh keadilan di dalam hukum dan dapat diterima oleh beberapa kalangan masyarakat sebagai suatu gagasan yang cemerlang dan memiliki maksud dan tujuan untuk menyelesaikan sebuah konflik dalam rumah tangga di dalam hukum yang mengalami kebuntuan

Permasalahan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bagaikan sebuah gunung es karena kasus kekerasan ini sebenarnya banyak terjadi namun pada kenyataannya yang melapor ke pihak berwajib sangatlah sedikit. Adapun penyebabnya salah satunya yakni kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat akan tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai suatu kejahatan dan bukan sebagai suatu aib yang harus ditutup-tutupi keberadaannya, sikap penegak hukum yang menyudutkan korban, dan kebingungan korban untuk melapor karena kekerasan dianggap suatu aib sehingga harus hati-hati

Selain itu ada berbagai faktor penyebab yang membuat korban tidak melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke pihak yang berwajib karena beberapa alasan seperti takut disudutkan oleh lingkungan, bergantung secara ekonomi kepada pelaku kekerasan, masih memiliki perasaan cinta, masih berharap, dan diteror atau ditakut-takuti. Hal tersebut membuat UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi sulit untuk benar-benar bisa menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

➤ **Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Selama pandemi Covid-19 seperti saat ini tindak kekerasan dalam rumah tangga jumlahnya kian hari tambah meningkat. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Komnas perempuan menunjukkan bahwa tindak kekerasan psikologi dan ekonomi yang paling mendominasi kekerasan saat pandemi Covid 19. Selama pandemi Covid 19 ini pekerja yang di PHK jumlahnya sangat banyak dan juga berbagai bidang usaha atau pekerjaan terkena dampak dari pandemi Covid 19 ini yakni ditunjukkan dengan menurunnya pemasukan. Dikarenakan tuntutan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi membuat seseorang terutama laki-laki sebagai pencari nafkah dan sebagai kepala rumah tangga terkadang merasa tertekan dan dari perasaan tertekan tersebut muncul sebuah emosi. Emosi ini biasanya di keluarkan oleh seseorang khususnya laki-laki dengan melakukan kekerasan. Perilaku kekerasan yang dilakukan laki-laki sering dikaitkan dengan bagaimana seorang laki-laki menyelesaikan suatu masalah yang di hadapinya. Dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini telah membuat korban kekerasan secara terpaksa menetap di rumah dengan pelaku kekerasan. Jumlah pelaporan akan kekerasan rumah tangga kepada Komnas Perempuan jumlahnya semakin meningkat namun korban kekerasan pada kenyataanya banyak yang tidak melaporkan karena ada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Tidak hanya itu Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB telah membuat korban kesulitan untuk mendapatkan perlindungan dan ketergantungan ekonomi serta budaya patriarkhi yang di konstruksikan oleh masyarakat juga menjadi penyebab banyak nya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini tidak di laporkan.

D. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindakan criminal yang sudah ada sejak dahulu dan peningkatan kasus ini terus bertambah dari tahun ke tahun. bahkan di saat pandemic Covid-19 ini jumlahnya meningkat dua kali lipat. Di bentuknya UU No 23 tahun

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang sulit. Hal tersebut dikarenakan kuatnya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan faktor-faktor lainnya, membuat korban kesulitan untuk bisa mengungkapkan kekerasan yang di deritanya. Padahal UU No 23 tahun 2004 telah memuat pasal-pasal yang lebih spesifik dari pada pasal-pasal sebelumnya dan di sertai dengan denda dan penjara. Di dalam UU tersebut juga menunjukkan bahwa peran keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan nyatanya masih kurang. Oleh karena itu nilai dan norma yang berlaku di masyarakat akan sangat menentukan apakah hukum yang ada berjalan dengan baik ataupun sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Syufri. 2009. "Perspektif Sosiologi Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal ACADEMICA FISIP UNTAD* 1.
- Setiawan, Cynthia Nathania, Sigid Kirana Lintang Bhima, Dan Tuntas Dhanardhono. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pelaporan Kepada Pihak Kepolisian". *Jurnal Kedokteran Diponegoro* 7 (1).
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, Dan Maulana Irfan. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Mariana, Montisa. 2018. "Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Ilmiah Indonesia* 3 (3): 108-118.
- Eriyanti, Linda Dwi. 2017. "Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme". *Jurnal Hubungan Internasional* 6 (1).
- Jamilah Dan Akmal Adicahya. 2014. "Persepsi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap UU PKDRT No 23 Tahun 2004". *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 6 (2): 148-156.
- Risman. 2019. "Analisis Sosiologi Hukum (Studi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone)". *Jurnal Syariah Hukum Islam* 2 (1).
- Ni'mah, Zulfatun. 2012. "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Mimbar Hukum* 24 (1): 1-186.

Jayanthi, Evi Tri. 2009. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditandatangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang". *Jurnal Dimensia Kajian Sosiologi* 3 (2).

Untuk Mengubah Gaya Penulisan Dari Sumber-Sumber Yang Lain Seperti Undang-Undang Dan Sumber Dari Internet, Biasanya Mereka Ditulis Dalam Format Yang Khusus Untuk Jenis Sumber Tersebut. Misalnya:

Undang-Undang: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sumber Dari Internet: Satuan Tugas Penanganan Covid-19. 2020. "<https://Covid19.Go.Id/>". Diakses Pada 14 November 2020.